



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pid B/2022/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aep Als Anom Bin Kuswara;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/05 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Abdi Negara Blok E-3 Rt. 002 Rw. 015  
Kel/ Ds. Mangkubumi Kecamatan  
Mangkubumi Kota Tasikmalaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;
2. Nama lengkap : **Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat;**  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/16 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kemandoran IV Rt. 008 Rw. 009 Kel.  
Kedaung Kecamatan Pamulang Kota  
Tangerang Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;
3. Nama lengkap : **Zulham Ependi Als Aam Bin (Alm) Dedi Darmadi;**  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/22 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bojongbenteng Rt. 001 Rw. 007  
Ds. Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung  
Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 1 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

4. Nama lengkap : **Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka**;  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/15 Februari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Simpar Rt. 003 Rw. 002 Desa Panjalu

Kec. Panjalu Kab. Ciamis;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Aep als. Anom bin kuswara**, terdakwa 2. **Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat**, terdakwa 3. **Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi** dan terdakwa 4. **Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", Sebagaimana dakwaan "**TUNGGAL**" kami Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **Aep als. Anom bin kuswara**, terdakwa 2. **Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat**, terdakwa 3. **Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, sedangkan terdakwa 4. **Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka** selama **1 (satu) Tahun dan 6 ( enam) Bulan**, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam berikut KUNCI KONTAK;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dari kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam atas nama SRI MARYATI",**Dikembalikan Ke Pemiliknya/Pihak Rms Rent Car Melalui Saksi Kurniawan Ariffiyanto Als Iwan Gomeh Bin Maskun Darmawan;**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa yang seringannya dengan alasan karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. AEP ALS. ANOM BIN KUSWARA, terdakwa2. SURYADI ALS. YADI BIN AJUM SUDRAJAT, terdakwa 3. ZULHAM EPENDI ALS. AAM BIN DEDI DARMADI dan terdakwa 4. UDIN SUPRIYADIN ALS. SENSO BIN JAKA, baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kandang domba milik saksi AGUS KASRIANA BIN DIDI SUTISNA yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil hewan berupa 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam, yang keseluruhannya ditaksir seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi AGUS KASRIANA BIN DIDI SUTISNA atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada saat selesai menebang pohon di daerah Dusun Maparah I di dekat sebuah tower BTS, terdakwa 4. Udin Supriyadin melihat ada kandang domba, selanjutnya terdakwa 4. Udin Supriyadin menghubungi dan mengajak temannya yaitu saksi Amin Sudrajat untuk melakukan kejahatan /pencurian domba yang ada di kandang domba tersebut dan atas ajakan itu saksi Amin Sudrajat menyetujui, selanjutnya saksi Amin Sudrajat memberitahu terdakwa 4. Udin Supriyadin bahwa kendaraan sarana /rental siap berikut mengajak kawannya yang lain yaitu terdakwa 1. Aep als. Anom Bin Kuswara, terdakwa 2. Suryadi als. Yadi dan terdakwa 3. Zulham Ependi als. Aam,

*Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari yang telah ditentukan saksi Amin Sudrajat bersama kawan-kawannya yang lain yaitu terdakwa 1. Aep als. Anom, terdakwa 2. Suryadi als. Yadi, terdakwa 3. Zulham Ependi als. Aam datang ke rumah terdakwa 4. Udin Supriyadin dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam no. reg: D-8601-FL dan saat itu saksi Amin Sudrajat mengatakan kepada terdakwa 4. Udin Supriyadin bahwa dirinya tidak jadi ikut karena sedang sakit dan akan menunggu saja di rumah terdakwa 4. Udin Supriyadin, setelah terdakwa 4. Udin Supriyadin melakukan kesepakatan dan saling berbagi tugas dengan ketiga terdakwa lainnya serta menjelaskan arah jalan menuju lokasi sasaran, lalu sekitar jam 01.00 wib dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL yang dikemudikan oleh terdakwa 2. Suryadi als. Yadi, mereka berempat berangkat menuju ke lokasi sasaran kandang domba milik saksi Agus Kasriana di dusun Maparah I, sekitar jam 01.30 wib kendaraan yang dikemudikan terdakwa 2. Suryadi als. Yadi tersebut diberhentikan di pinggir jalan dekat tower BTS di sekitar lokasi sasaran kandang domba, kemudian terdakwa 1. Aep als. Anom, terdakwa 3. Zulham Ependi dan terdakwa 4. Udin Supriyadin segera turun dari bak kendaraan pick up tersebut lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke kandang domba milik saksi Agus Kasriana, sedangkan terdakwa 2. Suryadi als. Yadi memarkirkan kendaraan dalam jarak sekitar 200 meter dari lokasi kandang dan menunggu di dalam mobil, setibanya di di depan kandang domba terdakwa 4. Udin Supriyadin melihat ada 6 (enam) ekor domba di dalam kandangnya, lalu ketiga terdakwa tadi naik dan berdiri di atas kayu tumpuan untuk memberikan makan domba tersebut, setelah itu sambil berdiri di atas kayu tumpuan tadi terdakwa 3. Zulham Ependi mengambil 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam kandang dan langsung diberikan kepada terdakwa 1. Udin Supriyadin, kemudian terdakwa 1. Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba, terdakwa 1. Aep als. Anom memegang kepala domba, lalu terdakwa 3. Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali dari bahan kain kaos yang telah dipersiapkan, kemudian mereka bertiga memasukkan domba tersebut ke dalam karung yang juga sudah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa 3. Zulham Ependi mengikat karung berisi domba itu dengan tali kaos, selanjutnya terdakwa 4. Udin Supriyadin membawa karung yang berisi domba tersebut dengan cara dipanggul dan diletakkan di pinggir

Halaman 5 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, kemudian terdakwa 4. Udin Supriyadin kembali ke kandang, selanjutnya terdakwa3. Zulham Ependi mengambil lagi dengan cara yang sama 1 (satu) ekor domba betina dari dalam kandangnya lalu diberikan kepada terdakwa 4. Udin Supriyadin, setelah itu terdakwa 4. Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba tersebut, terdakwa 1. Aep als. Anom memegang kepala domba sedangkan terdakwa 3. Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut, kemudian mereka bertiga memasukkan domba tadi ke dalam karung, setelah itu terdakwa 3. Zulham mengikat karung tersebut, dan meletakkan karung yang berisi domba tersebut di depan kandang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa 3. Zulham Ependi mengambil lagi 1 (satu) ekor domba betina lainnya dari dalam kandang dan diberikan kepada terdakwa 4. Udin Supriyadin, setelah itu terdakwa 4. Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba tersebut, terdakwa1. Aep als. Anom memegang kepala domba sedangkan terdakwa 3. Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut, kemudian mereka bertiga memasukkan domba betina itu ke dalam karung, setelah domba dimasukkan ke dalam karung lalu terdakwa 3. Zulham Ependi mengikat karung tersebut, setelah itu terdakwa 1. Aep als. Anom dan terdakwa 3. Zulham Ependi masing-masing karung yang berisi domba betina tadi dibawa dengan cara dipanggul dan meletakkannya di pinggir jalan di sebelah karung berisi domba jantan yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa 4. Udin Supriyadin, sedangkan terdakwa 4. Udin Supriyadin tetap menunggu di kandang, setelah terdakwa 1. Aep als. Anom dan terdakwa 3. Zulham Ependi kembali lagi ke kandang lalu terdakwa 3. Zulham Ependi dengan cara yang sama mengambil lagi 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam kandangnya dan langsung diberikan ke terdakwa 4. Udin Supriyadin, namun karena domba jantan tersebut terlalu besar dan tak muat dimasukkan ke dalam karung, kemudian mereka bertiga menarik domba tersebut ke pinggir jalan dengan cara terdakwa3. Zulham Ependi menarik tanduk domba itu sedangkan terdakwa 1. Aep als. Anom dan terdakwa 4. Udin Supriyadin mendorong pantat /bokong domba tersebut, sesampai di pinggir jalan terdakwa 4. Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba itu, terdawa 1. Aep als. Anom memegang kepala domba sedangkan terdakwa 3. Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba dengan tali kaos, setelah keempat ekor domba terkumpul di pinggir jalan itu lalu terdakwa 4. Udin Supriyadin langsung

Halaman 6 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa 2. Suryadi als. Yadi untuk menjemput, setelah terdakwa 2. Suryadi als. Yadi datang dengan kendaraan pick up tadi ke pinggir jalan itu, lalu satu persatu domba hasil kejahatan itu dinaikkan bersama-sama ke atas bak kendaraan pick up tersebut, selanjutnya mereka berempat langsung pergi dengan kendaraan tadi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke pasar domba di daerah Cikijing Majalengka, kemudian terdakwa 3. Zulham Ependi menjual keempat ekor domba hasil kejahatan tersebut kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan domba tadi dibagi-bagi diantara mereka terdakwa setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saksi Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata untuk keempat terdakwa dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang bagian masing-masing terdakwa tersebut saat ini telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan akibat perbuatan para terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Agus Kasriana selaku pemilik sah domba tadi merasa dirugikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 7 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 diketahui sekitar jam 06.00 wib, di kandang domba milik saksi yang beralamat di dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kab. Ciamis;
  - Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi;
  - Bahwa sebelum diketahui hilang, di dalam kandang domba milik saksi seluruhnya ada 6 (enam) ekor domba;
  - Bahwa kandang domba milik saksi tidak menggunakan kunci atau gembok, hanya menggunakan kunci selot saja;
  - Bahwa kandang domba milik saksi tersebut terletak di belakang rumah saksi dengan jarak sekitar 17 (tujuh belas) meter di dekat kebun;
  - Bahwa dari informasi pihak kepolisian para pelaku ketika mengambil 4 (empat) ekor domba milik saksi dari kandangnya menggunakan kendaraan sarana yaitu kendaraan R4 / mobil pick up warna hitam No. Reg. D-8601-FL;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Aisyah Binti Ano Hamid**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

*Halaman 8 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 diketahui sekitar jam 06.00 wib, di kandang domba milik saksi yang beralamat di dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, di dalam kandang domba milik saksi seluruhnya ada 6 (enam) ekor domba;
- Bahwa kandang domba milik saksi tidak menggunakan kunci atau gembok, hanya menggunakan kunci selot saja;
- Bahwa kandang domba milik saksi tersebut terletak di belakang rumah saksi dengan jarak sekitar 17 (tujuh belas) meter di dekat kebun;
- Bahwa dari informasi pihak kepolisian para pelaku ketika mengambil 4 (empat) ekor domba milik saksi dari kandangnya menggunakan kendaraan sarana yaitu kendaraan R4 / mobil pick up warna hitam No. Reg. D-8601-FL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Kurniawan Ariffiyanto Als Iwan Gomek Bin Maskun Darmawan**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 9 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi karena kendaraan roda empat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian adalah milik saksi yang merupakan rental RMS;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa RMS rent car bergerak dalam bidang rental kendaraan yang beralamat di Kampung Godebag Rt. 001 Rw. 002 Desa Tanjungkerta kec. Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 07.00 wib Terdakwa II. Suryadi menyewa atau merental kendaraan pick up milik saksi tersebut dengan harga sewa/rental sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa II Suryadi awalnya merental kendaraan tersebut untuk 1 (satu) minggu dan terakhir untuk sekitar 3 (tiga) bulan, dan uang sewa kendaraan tersebut dibayar per minggu;
- Bahwa saksi percaya dan mau menyerahkan kendaraan untuk disewa kepada terdakwa II Suryadi karena terdakwa masih satu kampung dengan saksi dan selain itu karena direkomendasikan dari teman saksi bernama sdr. Ceng Dedi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa II Suryadi memang sering mengangkut sayuran dan kayu bakar;
- Bahwa terdakwa II Suryadi baru membayar sewa harian selama satu bulan sebesar Rp 9 juta, dan kekurangan yang belum dibayar sebesar Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah digunakan terdakwa II Suryadi dan 3 (tiga) kawannya yang lain untuk melakukan kejahatan pencurian, dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Penyidik Polres Ciamis, yang mengatakan bahwa terdakwa II Suryadi dan 3 (tiga) kawannya tersebut telah ditangkap karena melakukan pencurian 4 (empat) ekor domba yang diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wib di dusun Maparah I Rt 003 Rw. 002 desa Maparah kec. Panjalu kab. Ciamis dengan menggunakan monil milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa II Suryadi untuk menggunakan mobil tersebut melakukan tindak pidana;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Aep Als Anom Bin Kuswara** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat, Terdakwa III. Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi dan terdakwa IV. Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di kandang domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil adalah 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;
- Bahwa alat yang digunakan adalah kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat selesai menebang pohon di daerah Dusun Maparah I di dekat sebuah tower BTS, Terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada kandang domba, selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin menghubungi dan mengajak saudara Amin Sudrajat untuk mencuri domba yang ada di

Halaman 11 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang domba tersebut dan atas ajakan Terdakwa IV Udin Supriyadin tersebut saudara Amin Sudrajat menyetujui;

- Bahwa selanjutnya saudara Amin Sudrajat memberitahu Terdakwa IV Udin Supriyadin bahwa kendaraan atau sarananya sudah siap untuk bergerak;

- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan saudara Amin Sudrajat, Terdakwa, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam datang ke rumah Terdakwa IV Udin Supriyadin dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam no. reg: D-8601-FL;

- Bahwa setelah bertemu lalu saudara Amin Sudrajat mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ikut karena sedang sakit dan akan menunggu saja di rumah Terdakwa IV Udin Supriyadin;

- Bahwa setelah melakukan kesepakatan dan saling berbagi tugas serta menjelaskan arah jalan menuju lokasi sasaran, lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam dan Terdakwa IV Udin Supriyadin berangkat dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL yang dikemudikan oleh Terdakwa II Suryadi als. Yadi, menuju ke lokasi sasaran kandang domba milik saksi Agus Kasriana di dusun Maparah I;

- Bahwa setelah tiba sekitar jam 01.30 wib lalu kendaraan yang dikemudikan terdakwa II Suryadi als. Yadi tersebut diberhentikan di pinggir jalan dekat tower BTS di sekitar lokasi sasaran kandang domba;

- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin segera turun dari bak kendaraan pick up tersebut lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke kandang domba milik saksi Agus Kasriana, sedangkan terdakwa II Suryadi als. Yadi memarkirkan kendaraan dalam jarak sekitar 200 meter dari lokasi kandang dan menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi;

- Bahwa setibanya di depan kandang domba terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada 6 (enam) ekor domba di dalam kandangnya, lalu terdakwa, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin naik dan berdiri di atas kayu tumpuan untuk memberikan makan domba tersebut, setelah itu sambil berdiri di atas kayu tumpuan tersebut lalu terdakwa III Zulham Ependi mengambil 1 (satu) ekor domba jantan dari

Halaman 12 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kandang dan langsung diberikan kepada terdakwa IV Udin Supriyadin, kemudian terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba dan terdakwa memegang kepala domba, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali dari bahan kain kaos yang telah dipersiapkan dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat karung berisi domba tersebut dengan tali kaos;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin membawa karung yang berisi domba tersebut dengan cara dipanggul dan diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin kembali ke kandang;

- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin mengambil kembali domba tersebut sebanyak 2 (dua) ekor lagi dan diikat dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam karung dimana 1 (satu) karung berisi 1 (satu) ekor kambing, kemudian terdakwa I dan terdakwa III Zulham Ependi masing-masing membawanya dengan cara dipanggul dan meletakkannya di pinggir jalan di sebelah karung berisi domba jantan yang sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin kembali mengambil domba yang keempat, namun karena domba yang berjenis jantan tersebut terlalu besar dan tak muat dimasukkan ke dalam karung, kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin menarik domba tersebut ke pinggir jalan dengan cara terdakwa III Zulham Ependi menarik tanduk domba, sedangkan terdakwa I dan terdakwa IV Udin Supriyadin mendorong pantat/bokong domba tersebut, dan sesampai di pinggir jalan terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba itu, terdakwa memegang kepala domba, sedangkan terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba dengan tali kaos, setelah keempat ekor domba tersebut terkumpul di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin langsung menelpon terdakwa II Suryadi als. Yadi untuk menjemput;

- Bahwa setelah terdakwa II Suryadi als. Yadi datang dengan kendaraan pick up tadi ke pinggir jalan, lalu keempat domba tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan pick up tersebut, selanjutnya terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke pasar domba di daerah Cikijing Majalengka;

- Bahwa kemudian terdakwa III Zulham Ependi menjual keempat ekor domba hasil kejahatan tersebut kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan domba tersebut setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saudara Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata antara terdakwa, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang bagian masing-masing tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;

- Bahwa terdakwa, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Suryadi Als Yadi Bin Ajun Sudrajat** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Aep Als Anom Bin Kuswara, Terdakwa III. Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi dan terdakwa IV. Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka;

Halaman 14 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di kandang domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil adalah 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;
- Bahwa alat yang digunakan adalah kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat selesai menebang pohon di daerah Dusun Maparah I di dekat sebuah tower BTS, Terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada kandang domba, selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin menghubungi dan mengajak saudara Amin Sudrajat untuk mencuri domba yang ada di kandang domba tersebut dan atas ajakan Terdakwa IV Udin Supriyadin tersebut saudara Amin Sudrajat menyetujui;
- Bahwa selanjutnya saudara Amin Sudrajat memberitahu Terdakwa IV Udin Supriyadin bahwa kendaraan atau sarananya sudah siap untuk bergerak;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan saudara Amin Sudrajat, Terdakwa, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam datang ke rumah Terdakwa IV Udin Supriyadin dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam no. reg: D-8601-FL;
- Bahwa setelah bertemu lalu saudara Amin Sudrajat mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ikut karena sedang sakit dan akan menunggu saja di rumah Terdakwa IV Udin Supriyadin;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan dan saling berbagi tugas serta menjelaskan arah jalan menuju lokasi sasaran, lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam dan Terdakwa IV Udin Supriyadin berangkat dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL

Halaman 15 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Terdakwa II Suryadi als. Yadi, menuju ke lokasi sasaran kandang domba milik saksi Agus Kasriana di dusun Maparah I;

- Bahwa setelah tiba sekitar jam 01.30 wib lalu kendaraan yang dikemukakan terdakwa tersebut diberhentikan di pinggir jalan dekat tower BTS di sekitar lokasi sasaran kandang domba;

- Bahwa kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin segera turun dari bak kendaraan pick up tersebut lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke kandang domba milik saksi Agus Kasriana, sedangkan terdakwa memarkirkan kendaraan dalam jarak sekitar 200 meter dari lokasi kandang dan menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi;

- Bahwa setibanya di depan kandang domba terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada 6 (enam) ekor domba di dalam kandangnya, lalu terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin naik dan berdiri di atas kayu tumpuan untuk memberikan makan domba tersebut, setelah itu sambil berdiri di atas kayu tumpuan tersebut lalu terdakwa III Zulham Ependi mengambil 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam kandang dan langsung diberikan kepada terdakwa IV Udin Supriyadin, kemudian terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba dan terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali dari bahan kain kaos yang telah dipersiapkan dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat karung berisi domba tersebut dengan tali kaos;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin membawa karung yang berisi domba tersebut dengan cara dipanggul dan diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin kembali ke kandang;

- Bahwa kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin mengambil kembali domba tersebut sebanyak 2 (dua) ekor lagi dan diikat dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam karung dimana 1 (satu) karung berisi 1 (satu) ekor kambing, kemudian terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa III Zulham Ependi masing-masing membawanya dengan cara dipanggul

Halaman 16 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



dan meletakkannya di pinggir jalan di sebelah karung berisi domba jantan yang sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin kembali mengambil domba yang keempat, namun karena domba yang berjenis jantan tersebut terlalu besar dan tak muat dimasukkan ke dalam karung, kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin menarik domba tersebut ke pinggir jalan dengan cara terdakwa III Zulham Ependi menarik tanduk domba, sedangkan terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa IV Udin Supriyadin mendorong pantat/bokong domba tersebut, dan sesampai di pinggir jalan terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba itu, terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, sedangkan terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba dengan tali kaos, setelah keempat ekor domba tersebut terkumpul di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin langsung menelpon terdakwa untuk menjemput;

- Bahwa setelah terdakwa datang dengan kendaraan pick up tadi ke pinggir jalan, lalu keempat domba tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke pasar domba di daerah Cikijing Majalengka;

- Bahwa kemudian terdakwa III Zulham Ependi menjual keempat ekor domba hasil kejahatan tersebut kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan domba tersebut setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saudara Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin dimana masing-



masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang bagian masing-masing tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Aep Als Anom Bin Kuswara, Terdakwa II. Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat, dan terdakwa IV. Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di kandang domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil adalah 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;
- Bahwa alat yang digunakan adalah kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL;

*Halaman 18 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat selesai menebang pohon di daerah Dusun Maparah I di dekat sebuah tower BTS, Terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada kandang domba, selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin menghubungi dan mengajak saudara Amin Sudrajat untuk mencuri domba yang ada di kandang domba tersebut dan atas ajakan Terdakwa IV Udin Supriyadin tersebut saudara Amin Sudrajat menyetujui;
- Bahwa selanjutnya saudara Amin Sudrajat memberitahu Terdakwa IV Udin Supriyadin bahwa kendaraan atau sarananya sudah siap untuk bergerak;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan saudara Amin Sudrajat, Terdakwa, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, datang kerumah Terdakwa IV Udin Supriyadin dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam no. reg: D-8601-FL;
- Bahwa setelah bertemu lalu saudara Amin Sudrajat mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ikut karena sedang sakit dan akan menunggu saja di rumah Terdakwa IV Udin Supriyadin;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan dan saling berbagi tugas serta menjelaskan arah jalan menuju lokasi sasaran, lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, dan Terdakwa IV Udin Supriyadin berangkat dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL yang dikemudikan oleh Terdakwa II Suryadi als. Yadi, menuju ke lokasi sasaran kandang domba milik saksi Agus Kasriana di dusun Maparah I;
- Bahwa setelah tiba sekitar jam 01.30 wib lalu kendaraan yang dikemudikan terdakwa II Suryadi als. Yadi tersebut diberhentikan di pinggir jalan dekat tower BTS di sekitar lokasi sasaran kandang domba;
- Bahwa kemudian Terdakwa, terdakwa 1 Aep als. Anom, dan terdakwa IV Udin Supriyadin segera turun dari bak kendaraan pick up tersebut lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke kandang domba milik saksi Agus Kasriana, sedangkan terdakwa II Suryadi als. Yadi memarkirkan kendaraan dalam jarak sekitar 200 meter dari lokasi kandang dan menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi;

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di depan kandang domba terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada 6 (enam) ekor domba di dalam kandangnya, lalu Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, dan terdakwa IV Udin Supriyadin naik dan berdiri di atas kayu tumpuan untuk memberikan makan domba tersebut, setelah itu sambil berdiri di atas kayu tumpuan tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam kandang dan langsung diberikan kepada terdakwa IV Udin Supriyadin, kemudian terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba dan terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, lalu terdakwa mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali dari bahan kain kaos yang telah dipersiapkan dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa mengikat karung berisi domba tersebut dengan tali kaos;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin membawa karung yang berisi domba tersebut dengan cara dipanggul dan diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin kembali ke kandang;
- Bahwa kemudian Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, dan terdakwa IV Udin Supriyadin mengambil kembali domba tersebut sebanyak 2 (dua) ekor lagi dan diikat dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam karung dimana 1 (satu) karung berisi 1 (satu) ekor kambing, kemudian Terdakwa dan terdakwa I Aep als. Anom masing-masing membawanya dengan cara dipanggul dan meletakkannya di pinggir jalan di sebelah karung berisi domba jantan yang sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, dan terdakwa IV Udin Supriyadin kembali mengambil domba yang keempat, namun karena domba yang berjenis jantan tersebut terlalu besar dan tak muat dimasukkan ke dalam karung, kemudian Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, dan terdakwa IV Udin Supriyadin menarik domba tersebut ke pinggir jalan dengan cara terdakwa menarik tanduk domba, sedangkan terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa IV Udin Supriyadin mendorong pantat/bokong domba tersebut, dan sesampai di pinggir jalan terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba itu, terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, sedangkan terdakwa mengikat keempat kaki domba dengan tali kaos, setelah

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



keempat ekor domba tersebut terkumpul di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin langsung menelpon terdakwa II Suryadi als. Yadi untuk menjemput;

- Bahwa setelah terdakwa II Suryadi als. Yadi datang dengan kendaraan pick up tadi ke pinggir jalan, lalu keempat domba tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, dan terdakwa IV Udin Supriyadin langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke pasar domba di daerah Cikijing Majalengka;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual keempat ekor domba hasil kejahatan tersebut kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan domba tersebut setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saudara Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, dan terdakwa IV Udin Supriyadin dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang bagian masing-masing tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;

- Bahwa Terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, dan terdakwa IV Udin Supriyadin tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Aep Als Anom Bin Kuswara, Terdakwa II. Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat, dan Terdakwa III. Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di kandang domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil adalah 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;
- Bahwa alat yang digunakan adalah kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat selesai menebang pohon di daerah Dusun Maparah I di dekat sebuah tower BTS, Terdakwa melihat ada kandang domba, selanjutnya terdakwa menghubungi dan mengajak saudara Amin Sudrajat untuk mencuri domba yang ada di kandang domba tersebut dan atas ajakan Terdakwa tersebut saudara Amin Sudrajat menyetujui;
- Bahwa selanjutnya saudara Amin Sudrajat memberitahu Terdakwa bahwa kendaraan atau sarananya sudah siap untuk bergerak;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan saudara Amin Sudrajat, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam no. reg: D-8601-FL;
- Bahwa setelah bertemu lalu saudara Amin Sudrajat mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ikut karena sedang sakit dan akan menunggu saja di rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan kesepakatan dan saling berbagi tugas serta menjelaskan arah jalan menuju lokasi sasaran, lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, dan Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam berangkat dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL yang dikemudikan oleh Terdakwa II Suryadi als. Yadi, menuju ke lokasi sasaran kandang domba milik saksi Agus Kasriana di dusun Maparah I;
- Bahwa setelah tiba sekitar jam 01.30 wib lalu kendaraan yang dikemudikan terdakwa II Suryadi als. Yadi tersebut diberhentikan di pinggir jalan dekat tower BTS di sekitar lokasi sasaran kandang domba;
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa 1 Aep als. Anom dan terdakwa III Zulham Ependi segera turun dari bak kendaraan pick up tersebut lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke kandang domba milik saksi Agus Kasriana, sedangkan terdakwa II Suryadi als. Yadi memarkirkan kendaraan dalam jarak sekitar 200 meter dari lokasi kandang dan menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa setibanya di depan kandang domba terdakwa melihat ada 6 (enam) ekor domba di dalam kandangnya, lalu terdakwa, terdakwa 1 Aep als. Anom, dan terdakwa III Zulham Ependi naik dan berdiri di atas kayu tumpuan untuk memberikan makan domba tersebut, setelah itu sambil berdiri di atas kayu tumpuan tersebut lalu terdakwa III Zulham Ependi mengambil 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam kandang dan langsung diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba dan terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali dari bahan kain kaos yang telah dipersiapkan dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat karung berisi domba tersebut dengan tali kaos;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa karung yang berisi domba tersebut dengan cara dipanggul dan diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin kembali ke kandang;
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa III Zulham Ependi mengambil kembali domba tersebut

Halaman 23 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 2 (dua) ekor lagi dan diikat dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam karung dimana 1 (satu) karung berisi 1 (satu) ekor kambing, kemudian terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa III Zulham Ependi masing-masing membawanya dengan cara dipanggul dan meletakkannya di pinggir jalan di sebelah karung berisi domba jantan yang sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, dan terdakwa III Zulham Ependi kembali mengambil domba yang keempat, namun karena domba yang berjenis jantan tersebut terlalu besar dan tak muat dimasukkan ke dalam karung, kemudian terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, dan terdakwa III Zulham Ependi menarik domba tersebut ke pinggir jalan dengan cara terdakwa III Zulham Ependi menarik tanduk domba, sedangkan terdakwa dan terdakwa I Aep als. Anom mendorong pantat/bokong domba tersebut, dan sesampai di pinggir jalan terdakwa memegang keempat kaki domba itu, terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, sedangkan terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba dengan tali kaos, setelah keempat ekor domba tersebut terkumpul di pinggir jalan, lalu terdakwa langsung menelpon terdakwa II Suryadi als. Yadi untuk menjemput;

- Bahwa setelah terdakwa II Suryadi als. Yadi datang dengan kendaraan pick up tadi ke pinggir jalan, lalu keempat domba tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan pick up tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, dan terdakwa III Zulham Ependi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke pasar domba di daerah Cikijing Majalengka;

- Bahwa kemudian terdakwa III Zulham Ependi menjual keempat ekor domba hasil kejahatan tersebut kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan domba tersebut setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saudara Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata antara terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi als. Yadi, dan terdakwa III Zulham Ependi dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian uang bagian masing-masing tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa terdakwa, terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, dan terdakwa III Zulham Ependi tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam berikut KUNCI KONTAK;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam atas nama SRI MARYATI",

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan ternak;

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di kandang domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil adalah 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;
- Bahwa alat yang digunakan adalah kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat selesai menebang pohon di daerah Dusun Maparah I di dekat sebuah tower BTS, Terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada kandang domba, selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin menghubungi dan mengajak saudara Amin Sudrajat untuk mencuri domba yang ada di kandang domba tersebut dan atas ajakan Terdakwa IV Udin Supriyadin tersebut saudara Amin Sudrajat menyetujui;
- Bahwa selanjutnya saudara Amin Sudrajat memberitahu Terdakwa IV Udin Supriyadin bahwa kendaraan atau sarananya sudah siap untuk bergerak;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan saudara Amin Sudrajat, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam datang kerumah Terdakwa IV Udin Supriyadin dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam no. reg: D-8601-FL;
- Bahwa setelah bertemu lalu saudara Amin Sudrajat mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ikut karena sedang sakit dan akan menunggu saja di rumah Terdakwa IV Udin Supriyadin;
- Bahwa setelah melakukan kesepakatan dan saling berbagi tugas serta menjelaskan arah jalan menuju lokasi sasaran, lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam dan Terdakwa IV Udin Supriyadin berangkat dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL yang dikemudikan oleh Terdakwa II Suryadi als. Yadi,

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi sasaran kandang domba milik saksi Agus Kasriana di dusun Maparah I;

➤ Bahwa setelah tiba sekitar jam 01.30 wib lalu kendaraan yang dikemudikan terdakwa II Suryadi als. Yadi tersebut diberhentikan di pinggir jalan dekat tower BTS di sekitar lokasi sasaran kandang domba;

➤ Bahwa kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin segera turun dari bak kendaraan pick up tersebut lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke kandang domba milik saksi Agus Kasriana, sedangkan terdakwa II Suryadi als. Yadi memarkirkan kendaraan dalam jarak sekitar 200 meter dari lokasi kandang dan menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi;

➤ Bahwa setibanya di depan kandang domba terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada 6 (enam) ekor domba di dalam kandangnya, lalu terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin naik dan berdiri di atas kayu tumpuan untuk memberikan makan domba tersebut, setelah itu sambil berdiri di atas kayu tumpuan tersebut lalu terdakwa III Zulham Ependi mengambil 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam kandang dan langsung diberikan kepada terdakwa IV Udin Supriyadin, kemudian terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba dan terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali dari bahan kain kaos yang telah dipersiapkan dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat karung berisi domba tersebut dengan tali kaos;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin membawa karung yang berisi domba tersebut dengan cara dipanggul dan diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin kembali ke kandang;

➤ Bahwa kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin mengambil kembali domba tersebut sebanyak 2 (dua) ekor lagi dan diikat dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam karung dimana 1 (satu) karung berisi 1 (satu) ekor kambing, kemudian terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa III

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



Zulham Ependi masing-masing membawanya dengan cara dipanggul dan meletakkannya di pinggir jalan di sebelah karung berisi domba jantan yang sebelumnya;

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin kembali mengambil domba yang keempat, namun karena domba yang berjenis jantan tersebut terlalu besar dan tak muat dimasukkan ke dalam karung, kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin menarik domba tersebut ke pinggir jalan dengan cara terdakwa III Zulham Ependi menarik tanduk domba, sedangkan terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa IV Udin Supriyadin mendorong pantat/bokong domba tersebut, dan sesampai di pinggir jalan terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba itu, terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, sedangkan terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba dengan tali kaos, setelah keempat ekor domba tersebut terkumpul di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin langsung menelpon terdakwa II Suryadi als. Yadi untuk menjemput;

➤ Bahwa setelah terdakwa II Suryadi als. Yadi datang dengan kendaraan pick up tersebut ke pinggir jalan, lalu keempat domba tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan pick up tersebut, selanjutnya terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke pasar domba di daerah Cikijing Majalengka;

➤ Bahwa kemudian terdakwa III Zulham Ependi menjual keempat ekor domba hasil kejahatan tersebut kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

➤ Bahwa uang hasil penjualan domba tersebut setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saudara Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata antara terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als.





Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

➤ Bahwa kemudian uang bagian masing-masing tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan rokok;

➤ Bahwa terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna tersebut;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Hewan Ternak;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam



ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1. **Aep Als Anom bin kuswara**, Terdakwa II. **Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat**, Terdakwa III. **Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi** dan terdakwa IV. **Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka** dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa 1. **Aep Als Anom bin kuswara**, Terdakwa II. **Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat**, Terdakwa III. **Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi** dan terdakwa IV. **Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

*Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*



**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di kandang domba milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Para Terdakwa telah adalah 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat selesai menebang pohon di daerah Dusun Maparah I di dekat sebuah tower BTS, Terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada kandang domba, selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin menghubungi dan mengajak saudara Amin Sudrajat untuk mencuri domba yang ada di kandang domba tersebut dan atas ajakan Terdakwa IV Udin Supriyadin tersebut saudara Amin Sudrajat menyetujui, selanjutnya saudara Amin Sudrajat memberitahu Terdakwa IV Udin Supriyadin bahwa kendaraan atau sarannya sudah siap untuk bergerak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan saudara Amin Sudrajat, Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi,

*Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam datang kerumah Terdakwa IV Udin Supriyadin dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam no. reg: D-8601-FL, dan setelah bertemu lalu saudara Amin Sudrajat mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ikut karena sedang sakit dan akan menunggu saja di rumah Terdakwa IV Udin Supriyadin;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kesepakatan dan saling berbagi tugas serta menjelaskan arah jalan menuju lokasi sasaran, lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa 1. Aep als Anom, Terdakwa II Suryadi als. Yadi, Terdakwa III Zulham Ependi als. Aam dan Terdakwa IV Udin Supriyadin berangkat dengan menggunakan kendaraan R4 Suzuki pick up warna hitam D-8601-FL yang dikemudikan oleh Terdakwa II Suryadi als. Yadi, menuju ke lokasi sasaran kandang domba milik saksi Agus Kasriana di dusun Maparah I, setelah tiba sekitar jam 01.30 wib lalu kendaraan yang dikemudikan terdakwa II Suryadi als. Yadi tersebut diberhentikan di pinggir jalan dekat tower BTS di sekitar lokasi sasaran kandang domba;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa 1 Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin segera turun dari bak kendaraan pick up tersebut lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju ke kandang domba milik saksi Agus Kasriana, sedangkan terdakwa II Suryadi als. Yadi memarkirkan kendaraan dalam jarak sekitar 200 meter dari lokasi kandang dan menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa setibanya di depan kandang domba terdakwa IV Udin Supriyadin melihat ada 6 (enam) ekor domba di dalam kandangnya, lalu terdakwa 1 Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin naik dan berdiri di atas kayu tumpuan untuk memberikan makan domba tersebut, setelah itu sambil berdiri di atas kayu tumpuan tersebut lalu terdakwa III Zulham Ependi mengambil 1 (satu) ekor domba jantan dari dalam kandang dan langsung diberikan kepada terdakwa IV Udin Supriyadin, kemudian terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba dan terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba tersebut dengan tali dari bahan kain kaos yang telah dipersiapkan dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung, lalu terdakwa III Zulham Ependi mengikat karung berisi domba

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tali kaos, selanjutnya terdakwa IV Udin Supriyadin membawa karung yang berisi domba tersebut dengan cara dipanggul dan diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin kembali ke kandang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin mengambil kembali domba tersebut sebanyak 2 (dua) ekor lagi dan diikat dengan cara yang sama dan dimasukkan kedalam karung dimana 1 (satu) karung berisi 1 (satu) ekor kambing, kemudian terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa III Zulham Ependi masing-masing membawanya dengan cara dipanggul dan meletakkannya di pinggir jalan di sebelah karung berisi domba jantan yang sebelumnya. Bahwa selanjutnya terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin kembali mengambil domba yang keempat, namun karena domba yang berjenis jantan tersebut terlalu besar dan tak muat dimasukkan ke dalam karung, kemudian terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin menarik domba tersebut ke pinggir jalan dengan cara terdakwa III Zulham Ependi menarik tanduk domba, sedangkan terdakwa I Aep als. Anom dan terdakwa IV Udin Supriyadin mendorong pantat/bokong domba tersebut, dan sesampai di pinggir jalan terdakwa IV Udin Supriyadin memegang keempat kaki domba itu, terdakwa I Aep als. Anom memegang kepala domba, sedangkan terdakwa III Zulham Ependi mengikat keempat kaki domba dengan tali kaos;

Menimbang, bahwa setelah keempat ekor domba tersebut terkumpul di pinggir jalan, lalu terdakwa IV Udin Supriyadin langsung menelpon terdakwa II Suryadi als. Yadi untuk menjemput, dan setelah terdakwa II Suryadi als. Yadi datang dengan kendaraan pick up tersebut ke pinggir jalan, lalu keempat domba tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan pick up tersebut, selanjutnya terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke pasar domba di daerah Cikijing Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang diambil tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di pasar domba di daerah

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms





Cikijing Majalengka kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang hasil penjualan domba tersebut setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saudara Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata antara terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian uang bagian Para Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli, minuman, makanan dan rokok, dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna, sehingga 4 (empat) ekor domba yang diambil tersebut diperoleh Para Terdakwa yang dilakukan secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna mengalami kerugian jika ditotal keseluruhannya lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur Hewan Ternak:**

Menimbang, bahwa Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Sedangkankan Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di kandang domba milik



saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang beralamat di Dusun Maparah I Rt. 003 Rw. 002 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam yang merupakan hewan ternak yang dalam pemeliharaan oleh pemiliknya yaitu saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna untuk ditenak, dipelihara dan dikembangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana Terdakwa II Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat *bertugas untuk mengemudikan kendaraan serta mengawasi keadaan sekitar lokasi, sedangkan* Terdakwa 1. Aep Als Anom bin kuswara, Terdakwa III. Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi dan terdakwa IV. Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka *bertugas untuk mengambil 4 (empat) ekor domba tersebut, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan dengan terencana dan terencana. Dan kemudian 4 (empat) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan warna putih bintik hitam dan 2 (dua) ekor domba betina warna putih bintik hitam milik saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna yang diambil tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di pasar domba di daerah Cikijing Majalengka kepada orang tak dikenal dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang hasil penjualan domba tersebut setelah dikurangi untuk membayar sewa rental kendaraan pick up selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bensin dan rokok sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saudara Amin Sudrajat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata antara terdakwa I Aep als. Anom, terdakwa II Suryadi als. Yadi, terdakwa III Zulham Ependi dan terdakwa IV Udin Supriyadin dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tuntutan Penuntut Umum atas diri para Terdakwa sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan dan kehendak bersama serta akan mendapatkan keuntungan atau bagian hasil yang sama. selanjutnya tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Para Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk

*Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Para Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;
- Belum adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Agus Kasriana Bin Didi Sutisna;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Para Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam berikut KUNCI KONTAK dan 1 (satu) lembar STNK asli dari kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam atas nama SRI MARYATI", merupakan kendaraan yang dirental oleh para terdakwa dan tidak diketahui oleh pihak rental bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka akan dikembalikan Ke Pemiliknya/Pihak Rms Rent Car Melalui Saksi Kurniawan Ariffianto Als Iwan Gomeh Bin Maskun Darmawan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Aep als. Anom bin kuswara**, Terdakwa II. **Suryadi Als Yadi Bin Ajum Sudrajat**, Terdakwa III. **Zulham Ependi Als Aam Bin Dedi Darmadi** dan terdakwa IV. **Udin Supriyadin Als Senso Bin Jaka** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam berikut KUNCI KONTAK;

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli dari kendaraan R4 merk SUZUKI, jenis mobil barang /beban, model PICK UP No. registrasi : D-8601-FL tahun pembuatan 2019 warna hitam atas nama SRI MARYATI”,

**Dikembalikan Kepemiliknya/Pihak Rms Rent Car Melalui Saksi Kurniawan Ariffiyanto Als Iwan Gomeh Bin Maskun Darmawan;**

**6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2023** oleh kami **Beny Sumarno, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Rika Emilia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eti Suryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri **Yuliarti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan **Para Terdakwa;**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd,

**Arpisol, S.H.**  
ttd,

**Rika Emilia, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**  
ttd,

**Beny Sumarno, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd,

**Eti Suryati, S.H.**

*Halaman 39 dari 39, Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)